



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 28 Pebruari 1978.
Nomor : 3415/78.
Perihal : Pembentukan Team Penyelenggara dan
Pengelolaan Peningkatan partisipasi
Masyarakat dibidang Pendidikan.
Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara guru, orang tua murid, Masyarakat dan Pemerintah.
- b. bahwa warga Kota Bandung merupakan potensi yang memungkinkan untuk berpartisipasi di dalam penanggulangan pendidikan dengan jalan bersama-sama mengatasi kekurangan prasarana dan sarana pendidikan.
- c. bahwa supaya lebih terarah dalam mencapai hasil dan daya guna yang dimaksud, dipandang perlu untuk segera membentuk suatu Badan Penyelenggaran dan Pengelola Partisipasi Masyarakat di bidang Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974, tentang pokok2 Pemerintah di Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 1951, tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan kepada Propinsi.
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Tanggal 12 Januari 1977 No.21/Ks.320/SK/77, tentang penetapan Pola Penyelenggaraan dan Pengelolaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat di bidang pendidikan.
4. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 18 Januari 1978 no.994/78/Rhs perihal Pemindahan/penempatan para pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan penunjukan penggantinya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Mencabut Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 29 Juni 1977 No.13606/77 perihal Pembentukan Team Penyelenggaraan dan Pengelolaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat di bidang Pendidikan.
- II. Membentuk Team Penyelenggara Pengelolaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dibidang Pendidikan Kotamadya DT. II Bandung yang susunan personalianya terdiri dari para pejabat sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini.

III. Dalam melaksanakan tugas Team tersebut diatas bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala DT. II Bandung selaku Pimpinan Penyelenggara dan Pengelola Peningkatan Partisipasi Masyarakat di bidang Pendidikan.

IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan pembaharuan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA).
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Kepala Kantor Wil Dep. P & K Jawa Barat.
3. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya DT.II Bandung.
4. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Kepala Sub.Dit., Dinas, Badan, Ir-Kodya, Kantor, Bagian Kotamadya DT.II Bandung.
6. Kepala Kantor Dep. P&K Kotamadya DT. II Bandung.
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan para Camat Kotamadya DT. II Bandung.
8. Yang berkepentingan agar menjadi maklum dan untuk diindahkan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Tanggal : 28 Pebruari 1978
Nomor : 3415/78

SUSUNAN ANGGOTA TEAM PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DI BIDANG PENDIDIKAN

I. Pimpinan :

Penanggung jawab : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

Ketua I : Kepala Kantor Departemen P & K Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ketua II : Ketua BP3 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Sekretaris : Kepala Sub.Direktorat Kesra Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Bendahara : Kepala Sub.Direktorat Keuangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.


II. Pelaksana :

Bidang Publikasi : 1. Kepala Sub.Bag. TU Kantor Departemen P & K Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
2. Anggota BP3 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Kepala Seksi APK/Sub.Direktorat Kesra Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Bidang Perencanaan : 1. Ketua BAPPEMKO Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
2. Kepala DPU Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Bidang Material : 1. Kepala Sub.Direktorat Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
2. Direktur Bank Karya Pembangunan

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).